



**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 04 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN
TIM VERIFIKASI KEGIATAN
Tahun Anggaran 2024**



**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM
KABUPATEN DEMAK**



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR : 04 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang terlaksananya Kegiatan yang akan dilaksanakan didalam Pemerintahan Desa Tlogodowo, maka perlu dibentuk Tim Verifikasi Kegiatan sebagai pelaksana kegiatan dan penanggung jawab kegiatan;
- b. bahwa sebagai pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a, maka perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Verifikasi Kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor ... Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2028;
16. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun Anggaran 2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Desa Tlogodowo tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kegiatan Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai Tim Verifikasi Kegiatan dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam

Kabupaten Demak.

- KETIGA : Tim Verifikasi Kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memverifikasi Rencana Kegiatan yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan bersama Tim Pengelola Kegiatan.
 - b. Melaporkan Rencana Kegiatan yang telah diverifikasi dan ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya kepada Kepala Desa.
 - c. Memprioritaskan Kegiatan yang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.
- KEEMPAT : Tugas Tim Verifikasi Kegiatan berakhir sampai dengan diteruskannya hasil kegiatan kepada Kepala Desa dan masyarakat atau penerima manfaat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 02 Januari 2024



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Wonosalam
2. BPD Desa Tlogodowo
3. Arsip_____

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 04 Tahun 2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi
Kegiatan Tahun Anggaran 2024

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	Penanggung Jawab Kegiatan	Kepala Desa	LUTFI ROQIB
2	Pejabat Instansi Terkait	Sekretaris Desa	H. ABDULLAH ASIEF
3	Pendamping Desa	PDTI Kecamatan	JAKFAR, ST
4	Pelaksana Kegiatan	Kasi Kesejahteraan	MUHAMMAD MIQDAD
5	Pengelola Kegiatan	Ketua LKMD	H. SUHARTONO
6	Tokoh Masyarakat	Ketua RW	FARIKIN

KEPALA DESA TLOGODOWO



LUTFI ROQIB